



BUPATI NGANJUK

PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI DI
KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Nganjuk diperlukan suatu kegiatan yang terpadu secara lintas sektor dan lintas program dari tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan konsideran huruf a tersebut di atas, maka perlu mengatur Upaya Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi di Kabupaten Nganjuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008; Nomor Per.27/MEN/XII/2008; Nomor 1177/Menkes/PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
 10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan sebagai Pegawai Tidak Tetap;
 13. Keputusan Menteri Kesehatan Tahun 2011 Nomor 021/MENKES/SK/I/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Nganjuk;

Memperhatikan : 1. Kesepakatan 189 anggota PBB dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) bulan September Tahun 2000 tentang Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/MDG's*);

2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 299 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Praktik Bidan yang Menjalankan Program Pemerintah;

3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 800/9784/101.1/2013 tentang Evaluasi Kinerja Bidan PTT Pusat Tahun 2014 di Jawa Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI DI KABUPATEN NGANJUK.

BAB I
KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Pegawai Tidak Tetap, yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.
4. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Bidan PTT adalah bidan yang bukan pegawai negeri, diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pekerjaan sebagai bidan dalam rangka pelaksanaan program pemerintah.
6. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
8. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional prosedur.
9. Air Susu Ibu yang selanjutnya disingkat ASI adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu.
10. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disebut ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
11. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.

12. Ibu adalah sebutan untuk menghormati kodrat perempuan dan sebagai satu-satunya jenis kelamin yang mampu untuk melahirkan anak, menikah atau tidak mempunyai kedudukan atau tidak, seorang perempuan adalah seorang ibu.
13. Hamil adalah mengandung janin dalam rahim karena sel telur dibuahi oleh spermatozoa.
14. Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber- sumber bahaya.
17. Audit Maternal Perinatal/Neonatal yang disingkat AMP adalah serangkaian kegiatan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal, dan neonatal guna mencegah kesakitan atau kematian serupa di masa yang akan datang.
18. Kematian Ibu adalah kasus kematian perempuan yang diakibatkan oleh proses yang berhubungan dengan kehamilan (termasuk hamil ektopik/kehamilan di luar kandungan), persalinan, abortus (termasuk abortus mola), dan masa dalam kurun waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa melihat usia gestasi, dan tidak termasuk didalamnya sebab kematian akibat kecelakaan atau kejadian insidental.
19. Kematian Bayi adalah kematian bayi (dengan umur kehamilan lebih 22 minggu) yang lahir dalam keadaan meninggal atau bayi yang lahir hidup namun kemudian meninggal dalam masa 7 hari setelah persalinan.
20. Lahir Mati adalah bayi dengan berat lahir lebih dari 500 gram atau umur kehamilan lebih 22 minggu yang dilahirkan tanpa tanda-tanda kehidupan.
21. Kematian Neonatal adalah kematian bayi lahir hidup yang kemudian meninggal sebelum 28 hari kehidupannya.
22. Tim Audit Maternal Perinatal/Neonatal yang disingkat TIM AMP adalah tim yang dibentuk melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk yang diberi tugas untuk melakukan penelusuran sebab kematian atau kesakitan ibu, perinatal, dan neonatal guna mencegah kesakitan atau kematian serupa di masa yang akan datang.

Pasal 2

Pengaturan upaya percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak balita mempunyai tujuan:

1. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
2. menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak serta melindungi pasien dari malpraktek melalui upaya penerapan tata kelola klinik yang baik;
3. menjamin pemenuhan hak bayi untuk mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai dengan berusia 6 (enam) bulan dengan memperhatikan pertumbuhan dan perkembangannya;
4. mempermudah masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten melalui tenaga kesehatan yang ada di setiap jenjang pelayanan kesehatan.

BAB II TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi adalah sebagai berikut:

1. melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi yang tertuang dalam Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi serta Rencana Aksi Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi;
2. menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana fasilitasi pelayanan kesehatan baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, guna menunjang pelayanan kesehatan yang berkualitas;
3. mengembangkan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
4. menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi penyelenggaraan ASI eksklusif dalam skala kabupaten.

BAB III PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN BIDAN

Bagian Kesatu Pengaturan

Pasal 4

- (1) Pengaturan pengangkatan dan penempatan bidan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bidan yang ditempatkan di desa khususnya yang PTT diwajibkan untuk tinggal dimana Keputusan tersebut ditetapkan.
- (3) Bidan Desa yang ditempatkan di Desa atau Kelurahan yang tidak mempunyai Gedung Polindes, diwajibkan bekerja di Kantor Desa atau Kantor Kelurahan, guna mempermudah masyarakat untuk mengakses tenaga kesehatan yang ada.
- (4) Desa atau Kelurahan yang tidak mempunyai fasilitas kesehatan (Polindes) diwajibkan untuk menyediakan gedung polindes guna meningkatkan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua

Kinerja

Pasal 5

- (1) Penilaian kinerja bidan desa selain dilihat dengan penilaian prestasi kerja melalui Sasaran Kerja Pegawai (SKP) juga dilihat kualitas pelayanannya dengan mengacu pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perpindahan bidan desa dimungkinkan terjadi antar desa, atau di luar kecamatan atau kabupaten atau provinsi dengan memperhatikan bidan pengganti sudah ada serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian

Ketiga

Ijin dan Pelatihan

Pasal 6

- (1) Semua bidan sebelum mendapatkan izin praktik, maka wajib mendapatkan pelatihan terlebih dahulu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kebidanannya yaitu Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), *Contracepsi Technic Up Date (CTU)*, dan Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM).
- (2) Bagi bidan yang sudah memiliki surat izin praktek namun belum mendapatkan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan mengikuti pelatihan tersebut pada saat mengurus perpanjangan surat izin praktek.

BAB IV

KEMATIAN IBU DAN BAYI

Pasal 7

- (1) Semua kematian ibu dan bayi harus dilaporkan.
- (2) Pelaporan kematian ibu dan bayi adalah tanggung jawab bidan yang bertugas di desa atau kelurahan.

- (3) Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta wajib melaporkan semua kematian ibu dan bayi ke Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Nganjuk.
- (4) Semua kematian ibu dan bayi wajib dilakukan Audit oleh Tim AMP Kecamatan dan Kabupaten.
- (5) Semua kematian ibu dan bayi wajib dilengkapi laporan kronologis dengan menggunakan standar baku yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan buku pedoman yang ada.
- (6) Kepala Puskesmas ikut memantau langsung dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program GENTASIBU (Gerakan Pengentasan Gizi Buruk) dan GERDARISTI (Gerakan Pendampingan Ibu Hamil dan Bayi Risiko Tinggi) ditempat berlangsungnya pelayanan.
- (7) Kepala Puskesmas PONED (Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada.
- (8) Direktur Rumah Sakit PONEK (Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Komprehensif) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada.
- (9) Pemerintah Daerah dalam hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Direktur RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, dapat menjalin kemitraan dengan Perguruan Tinggi yang mempunyai Fakultas Kedokteran, guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
- (10) Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Direktur RSUD Nganjuk dan RSUD Kertosono, dapat menjalin kemitraan dengan Institusi Pendidikan Kesehatan yang ada di wilayah Daerah Kabupaten Nganjuk, guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.
- (11) Semua pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan wajib berdasarkan ketentuan pedoman standar yang ada.

BAB V AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

Pasal 8

Setiap ibu yang melahirkan wajib memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya, kecuali ada indikasi medis, ibu tidak ada dan ibu terpisah dari bayi.

Pasal 9

Ketentuan peraturan pemberian Air Susu Ibu secara eksklusif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Tenaga Kesehatan dan penyelenggara fasilitas kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk wajib melakukan Inisiasi Menyusu Dini.
- (2) Inisiasi Menyusu Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.

Pasal 11

Semua tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.

Pasal 12

- (1) Pengurus tempat kerja dan penyelenggara tempat sarana umum wajib mendukung program ASI Eksklusif.
- (2) Ketentuan mengenai dukungan program ASI Eksklusif di tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan menyediakan ruang laktasi bagi karyawan perempuan dan atau masyarakat umum yang membutuhkannya.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 19 Februari 2014
BUPATI NGANJUK,
ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk pada tanggal 19 Februari 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK
KEPALA DINAS PU BINA MARGA
Ttd.

Drs.H.MASDUQI,M.Sc,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19580810 198203 1 027

**BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2014 NOMOR 05
SERI G**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

ELLYHERNATIAS,SH,MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005